



**PUTUSAN**  
**Nomor 215/Pdt.G/2013/PA.Pyk**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**PENGGUGAT**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Payakumbuh;

Sebagai **Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi**;

Melawan

**TERGUGAT**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Jualan, tempat tinggal di Kota Payakumbuh;

Sebagai **Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan kedua pihak;

Telah memeriksa bukti-bukti;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

**DALAM KONPENSI**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 06 Mei 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh tanggal 06 Mei 2013 dengan Nomor 215/Pdt.G/2013/PA.Pyk, dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 09 Oktober 1992 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh PPN./KUA Payakumbuh Utara, tanggal 20 April 1993;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal membina rumah tangga di rumah kontrakan di Ganting, Payakumbuh lebih kurang 1

Hlm 1 dari 17 hlm Pts No 215/Pdt.G/2013/PA.Pyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, setelah itu pindah kerumah kontrakan di Pasar Ibu lebih kurang 2 tahun, setelah itu pindah kerumah yang dibuat selama perkawinan di Kelurahan Kubu Gadang sampai berpisah;

3. Bahwa, dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama sebagai berikut:

- 3.1. ANAK I lahir tanggal 05 Oktober 1993,

- 3.2. ANAK II lahir tanggal 05 Oktober 1993,

- 3.3. ANAK III lahir tanggal 04 Mei 1995,

- 3.4. ANAK IV lahir tanggal 04 Mei 2000,

dan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah terjadi perceraian;

4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah membina rumah tangga lebih kurang 20 tahun 8 bulan, yang bergaul sebagai suami istri lebih kurang 14 tahun 8 bulan, rumah tangga yang rukun lebih kurang 2 tahun, setelah itu tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:

- 4.1. Faktor ekonomi, dimana Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah biaya rumah tangga, karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat untuk kebutuhan sehari-hari, seolah-olah Tergugat tidak mau tahu dengan masalah kebutuhan rumah tangga, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Penggugat lah yang bekerja dengan cara berjualan;

- 4.2. Tergugat tidak menghargai Penggugat selaku isteri sah Tergugat, dimana Tergugat lebih sering meninggalkan tempat kediaman bersama dan lebih memilih tinggal di rumah mantan isteri pertama Tergugat, padahal Tergugat telah bercerai resmi dengan mantan isterinya tersebut;

5. Bahwa pada tahun 2006, Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada Penggugat dimana ketika itu Penggugat sedang tidak bersama dirumah, karena Penggugat sedang berjualan di pasar, maka semenjak saat itu sampai sekarang antara

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 6 tahun lamanya;

6. Bahwa, selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat;
7. Bahwa, keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat belum pernah didamaikan/diperbaiki dengan melibatkan pihak keluarga;
8. Bahwa, sekarang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak akan terwujud rumah tangga yang rukun dan bahagia bersama Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c/q. Majelis Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### **PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

### **SUBSIDER:**

Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri (*in person*) menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap kepersidangan, Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud PERMA Nomor : 01 Tahun 2008 Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar terlebih dahulu menjalani proses mediasi dan telah dilaksanakan oleh ALVI SYAFIATIN S.Ag sebagai Hakim Mediator ternyata mediasi yang

Hlm 3 dari 17 hlm Pts No 215/Pdt.G/2013/PA.Pyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilaksanakan tanggal 03 Juni 2013 namun juga gagal tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil oleh Mediator, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang oleh Penggugat tetap mempertahankan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sejak lebih kurang 2 tahun yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Bahwa tidak benar penyebab perselisihan tersebut karena Tergugat kurang bertanggung jawab atas biaya rumah tangga, karena Penggugat dengan Tergugat berdagang di pasar Ibuh Payakumbuh, dan dari hasil dagang tersebut diambil biaya rumah tangga;
3. Bahwa benar Tergugat di rumah isteri pertama yang sudah diceraikan Tergugat tinggal disana bersama anak sedangkan bekas isteri tersebut sudah menikah pula dengan orang lain dan tidak tinggal di rumah itu lagi;
4. Bahwa benar Tergugat telah berpisah dengan Penggugat lebih kurang 6 tahun, karena Tergugat diusir oleh Dahniar (ibu Penggugat) dan Tergugat kembali ke rumah yang dibuat dengan isteri pertama tersebut;
5. Bahwa Tergugat bersedia bercerai dengan Penggugat karena perselisihan sudah sangat tajam sekali dan akan mengajukan gugatan rekonsensi yang akan dimuat dalam perkara Gugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya Tergugat juga tetap dengan jawabannya semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Bukti Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah PPN/Kepala Kantor Urusan Agama (KUA.) Payakumbuh Utara, tanggal 20 April 1993, yang telah di-nazegeling oleh majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P);

## Bukti Saksi:

1. SAKSI I umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Payakumbuh, adalah tetangga Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2008 dan dengan Tergugat kenal sejak tahun 2010;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak saksi mengenal keduanya tidak rukun tidak rukun;
- Bahwa saksi melihat sendiri sejak tahun 2010 Penggugat tinggal di Kelurahan Kubu Gadang sedangkan Tergugat tinggal di Labuah Basilang dan saksi tidak tahu penyebab perpisahan antara Penggugat ddengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat memnyatakan keterangan saksi di atas sudah cukup dan Tergugat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

2. SAKSI II, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan jualan, bertempat tinggal di Kota Payakumbuh adalah karyawan kedai Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2003;
- Bahwa saksi mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar tiga kali di kedai Pasar Ibuh karena masalah nafkah Tergugat kepada

Hlm 5 dari 17 hlm Pts No 215/Pdt.G/2013/PA.Pyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan karena Tergugat tidak mau membantu Penggugat berdagang;

- Bahwa saksi melihat sendiri Penggugat tidak serumah lagi dengan Tergugat selama 6 tahun, selama waktu tersebut saksi melihat Penggugat tinggal di kediaman bersama hanya sendiri tanpa Tergugat;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat satu kali untuk berbaik kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan keterangan saksi sudah cukup dan Tergugat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti lagi, selain dari yang telah diajukannya tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat juga menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti baik tertulis maupun berupa saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak berperkara menyatakan dalam perkara konpensi ini tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya dan memohon putusan, begitu juga dengan Tergugat tetap dengan jawabannya dan memohon putusan;

## **DALAM REKONPENSI**

Menimbang, bahwa Termohon Konpensi setelah menjawab pokok perkara mengajukan tuntutan (gugat balik), selanjutnya Termohon Konpensi disebut sebagai Penggugat dan Pemohon Konpensi disebut sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan Rekonpensi terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat memperoleh harta sebagai berikut;
  - 3 (tiga) petak kedai di Pasar Ibuh Barat Payakumbuh beserta isinya;
  - 1 (satu) buah rumah di Kubu Gadang Payakumbuh;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit TV;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda;
  - 1 (satu) bidang tanah ukuran 9 X 21 m di Kubu Gadang Payakumbuh;
2. Bahwa semua barang-barang tersebut dikuasai Penggugat;
  3. Bahwa Penggugat tidak bisa menjelaskan perincian barang tersebut karena selama ini Tergugatlah membelinya sehingga surat menyurat pembelian barang tersebut berada ditangan Tergugat semuanya;

Bahwa Penggugat mohon supaya Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primeir:

1. Mengabulkan gugat balik Penggugat;
2. Menetapkan seluruh barang-barang berupa;
  - 3 (tiga) petak kedai di Pasar Ibuh Barat Payakumbuh beserta isinya;
  - 1 (satu) buah rumah di Kubu Gadang Payakumbuh;
  - 1 (satu) unit TV;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda;
  - 1 (satu) bidang tanah ukuran 9 X 21 m di Kubu Gadang Payakumbuh;tersebut adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat;
- adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dari barang-barang tersebut kepada Penggugat;

Subsideir;

Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat tersebut Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut secara damai melalui Hakim Mediator yang dipilih yaitu Drs.H.AZMIR ZEIN, tetapi usaha perdamaian tersebut tidak berhasil;

Hlm 7 dari 17 hlm Pts No 215/Pdt.G/2013/PA.Pyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan gugatan Penggugat tersebut dan Tergugat memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut;

1. Bahwa benar semua harta bersama itu ada, akan tetapi harta tersebut didapat dari pinjaman Bank sebanyak Rp.400.000.000,-(empat ratus juta rupiah) dan Penggugat sudah mengambil uang tersebut Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan yang berdagang di kedai tersebut Tergugat sendiri yang mengelola tanpa bantuan dari Penggugat, disamping itu Tergugat juga menafkahi anak 4 orang anak;
2. Bahwa Tergugat bersedia membagi secara damai atau dan kekeluargaan;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat dalam Repliknya tetap dengan tuntutan nya menuntut pembagian harta bersama ;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, Tergugat dalam dupliknya tetap memberikan jawaban seperti semula;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatan Penggugat sehingga proses gugatan Penggugat tidak dilanjutkan untuk memeriksa kebenaran gugatan Penggugat dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak berperkara menyatakan dalam perkara rekonsensi ini tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan tetap dengan tuntutan nya dan Tergugat menyampaikan kesimpulan tetap dengan jawabannya;

Menimbang, bahwa setelah kedua belah pihak menyampaikan kesimpulan, lalu keduanya mohon perkara ini diputus;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup dengan menunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## TENTANG HUKUMNYA

### DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, ternyata pula Penggugat dan Tergugat keduanya berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Payakumbuh, maka dengan demikian syarat formal gugatan Penggugat telah terpenuhi sesuai dengan ketentuan pasal 73 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh karena itu panggilan dimaksud telah sesuai dengan ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada persidangan awal Majelis Hakim menganjurkan agar Penggugat dan Tergugat dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan upaya mediasi melalui Hakim Mediator, demikian juga dalam persidangan berikutnya Majelis Hakim telah pula berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut telah gagal, karena Penggugat tetap ingin mengakhiri pernikahannya dengan perceraian, dengan demikian maksud Pasal 154 ayat (1) RBg. jo Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 tahun 2008 tentang usaha perdamaian dan mediasi telah terpenuhi dan harus dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat dengan alasan terjadi perselisihan

Hlm 9 dari 17 hlm Pts No 215/Pdt.G/2013/PA.Pyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat, Tergugat tidak menghargai Penggugat selaku isteri sah, Tergugat sering meninggalkan tempat kediaman bersama, dan memilih tinggal di rumah mantan isterinya sehingga akibat dari seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 tahun;

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat telah mengakui sebagian gugatan Penggugat, dan membantah yang lainnya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat bukan satu rumah dengan mantan isteri pertama;
- Bahwa Tergugat tidak mau pulang kerumah kediaman bersama karena Tergugat diusir oleh pihak III yaitu ibu Penggugat bernama Dahniar;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan cerai dengan Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis P dan dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas dan dinilai oleh majelis sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P yang diajukan Penggugat, majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah *dinazegeling*, serta oleh Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti P tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti P tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan Penggugat terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (*in person*), di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya. Kemudian secara materil, keterangan saksi pertama Penggugat menerangkan tentang ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena sejak saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat saksi tidak pernah melihat Tergugat berada di rumah kediaman bersama selama 2 tahun, Penggugat tinggal di rumah kediaman bersama bersama anak-anaknya saja tanpa Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi kedua juga telah memberikan keterangan bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar di warung, dan selama 6 tahun Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tinggal bersama dengan Tergugat, keterangan mana saling bersesuaian dan saling menguatkan dengan keterangan saksi pertama Penggugat di atas serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. jo. Pasal 308 - 309 R.Bg., secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas majelis menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri yang sah sejak tanggal 09 Oktober 1992 sampai sekarang dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih sekurang-kurangnya 2 tahun yang lalu;

Hlm 11 dari 17 hlm Pts No 215/Pdt.G/2013/PA.Pyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat yang menyatakan tentang seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, maka untuk menguatkan bantahannya tersebut, majelis telah memerintahkan Tergugat dan telah memberi kesempatan kepada Tergugat dengan menunda persidangan, untuk menghadirkan saksi, namun sampai perkara ini diputus, Tergugat tidak dapat menghadirkan saksi ke persidangan, maka berdasarkan kepada hal tersebut majelis berpendapat Tergugat tidak dapat membuktikan bantahannya, dan secara otomatis mengakui pula dalil- dalil yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa karena didalam petitumnya Penggugat menuntut beberapa point yaitu petitum point 1 s/d 3, maka majelis mempertimbangkan satu persatu petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa pada petitum point 1 Penggugat menuntut agar dikabulkan gugatannya, maka Majelis akan menganalisa dan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum pada point 2 s/d 3, setelah itu petitum pada point 1 dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu alasan perceraian sebagaimana yang diajukan Penggugat adalah ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, yang menyatakan bahwa “Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas menjadi petunjuk bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang tajam sehingga sulit didamaikan, indikasi mana diperkuat lagi dengan terlihatnya tekad yang kuat dari Penggugat untuk bercerai dari Tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa di samping itu, dalam kenyataan hidup masyarakat, pertengkaran antara suami istri sangat jarang diketahui oleh orang lain karena tidak semua orang ingin rahasia rumah tangganya diketahui oleh pihak lain atau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memang karena sifat seseorang yang tidak mau bertengkar meskipun dalam batinnya berkecamuk rasa marah yang sangat besar. Berdasarkan kenyataan tersebut, pertengkaran suami istri sangat sulit dibuktikan secara utuh melalui keterangan orang lain. Kendatipun demikian, terjadinya pisah tempat tinggal sejak tanggal tahun 2006 sampai sekarang, yaitu selama lebih dari 6 tahun, tanpa adanya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dan tanpa didasari oleh alasan yang jelas, menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis beranggapan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus;

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif kehidupan rumah tangga seperti terurai di atas, Majelis menilai rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia karena masing-masing hidup secara terpisah yang pada akhirnya menimbulkan tidak ada lagi rasa saling menyayangi dan mencintai sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa fakta tersebut diatas menjadi petunjuk bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Kalau dipaksakan untuk mempertahankannya hanya akan menimbulkan mudharat yang lebih besar bagi kedua belah pihak maupun terhadap tumbuh-kembangnya sisi psikologis anak-anak mereka, sementara kaidah hukum menyatakan:

### درؤ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat*

Menimbang, bahwa tanpa ingin memperpanjang masalah dan mencari siapa yang menjadi penyebab dari kondisi tersebut, majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak mungkin mewujudkan tujuan rumah tangga yang kekal dan bahagia seperti yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Hlm 13 dari 17 hlm Pts No 215/Pdt.G/2013/PA.Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perkawinan dan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warrahmah sebagaimana diharapkan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan, sehingga petitum Penggugat pada poin 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 72 dan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilaksanakan, maka berdasarkan ketentuan pasal tersebut maka Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada PPN/Kepala KUA Kecamatan Payakumbuh Utara dan KUA Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, yang merupakan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat sekarang untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam daftar yang disediakan untuk itu;

## DALAM REKONPENSASI

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi telah mengajukan gugat balik pada tahap jawaban, dan telah memenuhi syarat formil yaitu telah sesuai dengan maksud pasal 158 RBg, oleh karenanya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam Konpensi dikutip kembali sepanjang yang ada kaitannya dalam Rekonsensi;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Rekonpensi Penggugat tersebut pada pokoknya adalah mengenai harta bersama tetapi Penggugat tidak dapat menjelaskan harta tersebut secara rinci, maka Majelis Hakim menilai gugatan Pengugat kabur, oleh karena itu gugatan Penggugat kabur (obscur libel), maka gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada point 3 untuk membebankan biaya perkara menurut hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Pasal 91A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa karena petitum Penggugat pada poin 2 dan 3 telah dianalisa dan dipertimbangkan, maka petitum Penggugat pada poin 1 dapat pula dikabulkan;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam Konpensi;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat(TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap

Hlm 15 dari 17 hlm Pts No 215/Pdt.G/2013/PA.Pyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada KUA Kecamatan Payakumbuh Utara dan KUA Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh;

## Dalam Rekonsensi

Tidak menerima gugatan Penggugat Rekonsensi;

## Dalam Kompensi dan Rekonsensi;

Membebankan kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.241.000,-( dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Senin tanggal 29 Juli 2013 M bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1434 H, oleh Dra. Hj. SARWATI RUSLI, Ketua Majelis, dihadiri oleh Dra. FIRDAWATI dan ARIDLIN, SH, Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh dengan penetapan Nomor 215/Pdt.G/2013/PA.Pyk tanggal 07 Mei 2013 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2013 M bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1434 H dengan dihadiri oleh Dra. FIRDAWATI dan ARIDLIN, SH, Hakim-hakim Anggota serta YUSKAL EFENDI, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA

Dra. Hj. SARWATI RUSLI

Dra. FIRDAWATI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ARIDLIN, SH

PANITERA PENGANTI

YUSKAL EFENDI, SH

**PERINCIAN BIAYA :**

1. Biaya Pendaftaran :Rp. 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan:Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan :Rp.150.000,-
4. Biaya Redaksi :Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai :Rp. 6.000,-
- Jumlah :Rp.241.000,-( dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Hlm 17 dari 17 hlm Pts No 215/Pdt.G/2013/PA.Pyk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)